Efektivitas Coretax Administration System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Dengan Pendekatan Ekonomi Pertanian

Effectiveness Of The Coretax Administration System In Improving Taxpayer Compliance: A Literature Study With An Agricultural Economics Approach

Ikbal Fadilah[1], Muhammad Jamil Latief[1]

[1]Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
e-mail: ikbalfadilah315@gmail.com,Latiefjamil63@gmail.com

Abstract. *Digital transformation in tax administration has become a strategic priority for governments to enhance taxpayer compliance and optimize state revenue. This study aims to systematically evaluate the effectiveness of the CoreTax Administration System in improving taxpayer compliance through a literature review approach. The analysis synthesizes previous research on tax digitalization, compliance behavior, administrative efficiency, and governance quality. The findings indicate that the implementation of the CoreTax system improves compliance through increased reporting accuracy, reduced compliance costs, enhanced transparency, and administrative efficiency. Furthermore, this study extends the discussion to the agricultural sector as a contextual case. Literature on rural digital governance suggests that digital readiness, institutional support, and government policy intervention significantly influence the effectiveness of digital systems in sparsely populated and agrarian regions.*

Keywords*: CoreTax Administration System; taxpayer compliance; tax digitalization; literature review*

Abstrak. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi prioritas strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara sistematis efektivitas CoreTax Administration System dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan studi literatur. Analisis dilakukan dengan mensintesis berbagai penelitian mengenai digitalisasi perpajakan, perilaku kepatuhan, efisiensi administrasi, serta kualitas tata kelola sistem perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi CoreTax meningkatkan kepatuhan melalui peningkatan akurasi pelaporan, penurunan biaya kepatuhan, peningkatan transparansi, dan efisiensi administrasi. Selain itu, penelitian ini juga memperluas pembahasan pada sektor pertanian sebagai konteks tambahan. Literatur menunjukkan bahwa kesiapan digital, dukungan kebijakan pemerintah, serta karakteristik wilayah agraris dan pedesaan berpengaruh terhadap efektivitas sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Kata kunci: *CoreTax Administration System; kepatuhan wajib pajak; digitalisasi perpajakan; studi literatur.*

PENDAHULUAN

Administrasi perpajakan adalah bagian penting yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan. Di zaman digital saat ini memperbarui sistem administrasi pajak menjadi langkah penting untuk menyederhanakan proses pelayanan, meningkatkan kejelasan, serta mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajak mereka. Penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa proses digitalisasi dalam administrasi seperti penggunaan sistem berbasis informasi teknologi, memiliki pengaruh besar terhadap cara pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini terjadi karena meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan yang terjadi saat mengisi data secara manual (Rahmad, 2025).

Inovasi dalam sistem administrasi perpajakan yang sedang diterapkan di Indonesia adalah CoreTax Administration System (CTAS), sebuah platform digital yang terintegrasi dan dirancang untuk menggabungkan berbagai fungsi administrasi perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak ke dalam satu sistem yang mudah diakses. Sistem ini diharapkan bisa membuat proses perpajakan lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh orang pribadi maupun perusahaan. Beberapa penelitian nyata sudah melihat cara CoreTax diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk dampaknya terhadap kesesuaian pajak usaha kecil menengah dan kemudahan dalam urusan administrasi (Putri & Andini, 2025).

Digitalisasi administrasi pajak dengan menggunakan CoreTax dianggap sebagai solusi yang strategis, tetapi tantangan dalam menerapkan solusi tersebut masih menjadi perhatian utama. Hambatan seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang digital, ketidakpahaman mengenai fitur sistem, serta ketidakmerataan infrastruktur digital di berbagai daerah menjadi hal yang memengaruhi seberapa berhasil sistem tersebut diterapkan. Misalnya, penelitian oleh Mega Arum dan tim menunjukkan bahwa penerapan CoreTax masih mengalami hambatan dalam diterima oleh para pelaku usaha karena tingkat kesediaan teknologi dan kemampuan pengguna belum sama rata (Arum & Fitrianingsih, 2025).

Digitalisasi administrasi perpajakan juga bisa dikaitkan dengan sektor pertanian sebagai bagian dari ekonomi pertanian. Sektor pertanian memiliki struktur usaha yang didominasi oleh usaha kecil dan dimiliki oleh individu, serta memiliki tingkat pemahaman tentang pajak dan teknologi digital yang lebih rendah dibandingkan sektor formal di perkotaan.

Meskipun sebagian besar usahatani kecil lebih dominan berkaitan dengan PBB dan retribusi daerah, pelaku agribisnis formal dalam sektor pertanian tetap dapat memiliki kewajiban perpajakan lain seperti PPh dan PPN sesuai dengan skala usaha, bentuk badan usaha, serta aktivitas transaksi yang dilakukan. Dari sudut pandang ekonomi pertanian, sistem administrasi pajak yang mudah dan terpadu dapat mengurangi biaya untuk memenuhi aturan (compliance cost) serta mendorong pertanian menjadi usaha yang resmi, yang pada akhirnya memperluas sumber pemasukan dari sektor pertanian (Liao et al., 2025).

Dalam praktiknya, sebagian besar usahatani tradisional skala kecil di Indonesia lebih banyak berkaitan dengan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi daerah tertentu, sehingga belum seluruhnya terintegrasi dalam sistem administrasi perpajakan digital seperti CoreTax. Oleh karena itu, relevansi CoreTax dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pelaku agribisnis formal, koperasi pertanian, usaha pengolahan hasil pertanian, maupun badan usaha pertanian yang

telah memiliki kewajiban administrasi perpajakan melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Pada sektor agribisnis formal, kewajiban perpajakan dapat mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi tertentu, serta kewajiban pelaporan administrasi perpajakan secara digital. Dalam konteks tersebut, implementasi CoreTax menjadi relevan karena membantu proses pencatatan, pelaporan, dan integrasi data perpajakan secara lebih efisien.

Penelitian oleh (Tourneau, 2020) menunjukkan bahwa proses digitalisasi manajemen keuangan di daerah pedesaan membantu meningkatkan transparansi dalam transaksi usaha pertanian serta memperbaiki sistem pencatatan keuangan pertanian, penelitian oleh (Ogunfolaju et al., 2025) menunjukan bahwa penerapan sistem administrasi digital di sektor pertanian memengaruhi peningkatan kepatuhan terhadap pajak dan akses pembiayaan resmi bagi petani kecil.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut masih bersifat sebagian entah itu fokus pada tingkat penerimaan sistem oleh pengguna, dampak digitalisasi terhadap kepatuhan dalam konteks tertentu, atau pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi seperti pemahaman tentang pajak. Belum ada banyak penelitian yang secara rapi mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana efektivitas CoreTax dalam konteks sistem pajak nasional, terutama dalam hal kontribusinya terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan, berdasarkan tinjauan terhadap bukti-bukti empiris yang tersedia.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara sistematis seberapa efektif sistem CoreTax Administration System dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, berdasarkan bukti akademik dan studi ilmiah yang sudah ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai peran CoreTax dalam sistem administrasi perpajakan.

METODE

Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara terstruktur hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai proses digitalisasi administrasi perpajakan dan sistem CoreTax Administration. Penelitian ini bukan bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, tetapi lebih fokus pada pembentukan pemahaman yang menyeluruh secara konseptual dengan membandingkan hasil, pendekatan, serta kesimpulan dari berbagai studi yang relevan. Pendekatan deskriptif dalam studi literatur dianggap efektif untuk mengenali pola umum, perbedaan hasil, serta kekurangan dalam penelitian di bidang tertentu (Miles, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari studi literatur. Data diambil dari artikel jurnal internasional dan nasional yang sudah terakreditasi, yang membahas isu-isu terkait sistem administrasi pajak inti, administrasi pajak digital, serta ketaatan wajib pajak. Kriteria pemilihan sumber ditentukan berdasarkan relevansi topik, kualitas cara penelitian dilakukan, serta tahun diterbitkan, yaitu dalam periode sepuluh tahun terakhir (2015–2025) agar memastikan kajian tersebut masih baru dan dapat dipercaya. Secara keseluruhan, jumlah sumber yang dianalisis dalam penelitian ini sekitar 5 hingga 7 referensi, terdiri dari artikel nasional dan internasional (Zed., 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi dari riset di perpustakaan digital, yaitu dengan mengakses database jurnal ilmiah seperti Google Scholar, Scopus Preview, dan situs jurnal akses terbuka. Proses mengumpulkan data mencakup mengidentifikasi kata kunci, memilih artikel sesuai dengan topik dan kualitas jurnal, serta mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian, yaitu efektivitas sistem, kepatuhan wajib pajak, dan faktor-faktor yang menghambat penerapan CoreTax. Metode ini sering digunakan dalam penelitian literatur sistematis dan naratif untuk menguraikan perkembangan penelitian serta mengidentifikasi celah-celah penelitian yang masih relevan (Miles, 2014).

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yang terdiri dari beberapa langkah seperti mengurangi data, mengelompokkan hasil temuan, dan membuat kesimpulan akhir. Proses pengurangan data dilakukan dengan memilih informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan penyajian data ditampilkan dalam bentuk cerita dan perbandingan hasil penelitian dari berbagai jurnal. Tahap pengambilan kesimpulan dilakukan dengan mencari pola, kesamaan, serta perbedaan dari hasil yang ditemukan mengenai sejauh mana CoreTax berhasil meningkatkan ketaatan wajib pajak. Pendekatan ini sesuai dengan cara analisis tematik yang digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis literatur (Braun et al., 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap sejumlah artikel yang relevan, diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas CoreTax Administration System sebagai bagian dari digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik melalui peningkatan efisiensi proses pelaporan, penurunan biaya kepatuhan, maupun penguatan transparansi dan pengawasan perpajakan. Ringkasan hasil kajian pustaka dari penelitian-penelitian yang dianalisis disajikan pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Hasil Studi Literatur

No	Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitan
1	Arum & Fitrianingsih	2025	Dampak Implementasi *CoreTax* System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia	Kuantitatif	Implementasi *CoreTax* meningkatkan kepatuhan PPN melalui perbaikan akurasi dan praktik akuntansi pajak.
2	Nugraha	2025	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem *CoreTax* Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah	Kuantitatif	*CoreTax* terbukti menurunkan biaya kepatuhan pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi.
3	Paramita et al	2025	Digitalisasi Prosedur Pajak	Kualitatif	*CoreTax* memberi kemudahan pelaporan,

No	Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitan
			melalui *CoreTax*: Studi Kualitatif tentang Tantangan dan Peluang bagi Pengguna di Sektor Pariwisata Bandung		namun terkendala literasi digital dan adaptasi pengguna.
4	Siagian	2025	*The Influence of Tax Reporting and the CoreTax System on Taxpayer Compliance*	Kuantitatif	Sistem *CoreTax* dan kualitas pelaporan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Putri & Andini	2025	*Transparency and Accountability of the Taxation System Towards CoreTax* Administration System	Kualitatif deskriptif	*CoreTax* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan yang berdampak pada kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.
6	Ogunfolaju et al.	2025	*Determinants of Digital Financial Service Usage Among Smallholder Farmers in North Central Nigeria*	Kuantitatif	Adopsi layanan keuangan digital pada petani kecil dipengaruhi oleh literasi digital, akses infrastruktur, dan dukungan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi menjadi faktor penting dalam efektivitas sistem digital, termasuk administrasi perpajakan.
7	Liao, Zheng, & Yang	2025	*Unraveling the Micro-Mechanisms and the Role of Government Subsidies*	Kuantitatif	Subsidi dan intervensi kebijakan pemerintah meningkatkan adopsi teknologi pada sektor agrikultur, yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi ekonomi formal dan transparansi pelaporan.

Sumber: (Arum & Fitrianingsih, 2025; Liao et al., 2025; Nugraha, 2025; Ogunfolaju et al., 2025; Paramita et al., 2025; Putri & Andini, 2025; Siagian, 2025)

Tabel hasil studi literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menegaskan peran strategis CoreTax Administration System dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi administrasi perpajakan. Penelitian Arum dan Fitrianingsih menunjukkan bahwa implementasi CoreTax berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya melalui perbaikan praktik akuntansi pajak dan peningkatan akurasi pelaporan (Arum

& Fitrianingsih, 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa CoreTax tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kepatuhan berbasis sistem.

Nugraha menekankan bahwa digitalisasi perpajakan melalui sistem CoreTax mampu menurunkan biaya kepatuhan pajak (compliance cost), terutama bagi wajib pajak menengah (Nugraha., 2025). Penurunan biaya dan kompleksitas administrasi tersebut berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan, karena hambatan administratif yang sebelumnya dihadapi wajib pajak dapat diminimalkan. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa efektivitas CoreTax dapat dilihat dari aspek efisiensi ekonomi selain kepatuhan formal.

Penelitian kualitatif oleh Paramita et al. mengungkapkan bahwa CoreTax memberikan kemudahan dalam prosedur pelaporan pajak, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya literasi digital dan keterbatasan adaptasi teknologi oleh pengguna (Paramita et al., 2025). Hasil ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas CoreTax sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan faktor pengguna sebagai elemen penting dalam menilai keberhasilan sistem administrasi perpajakan digital.

Hasil penelitian Siagian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan pajak dan penerapan sistem CoreTax berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Siagian., 2025). Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memiliki hubungan langsung dengan perilaku kepatuhan. Dalam konteks penelitian ini, hasil tersebut memperkuat argumen bahwa CoreTax merupakan instrumen penting dalam reformasi perpajakan berbasis teknologi.

Putri dan Andini menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan dalam implementasi CoreTax (Putri & Andini., 2025). Peningkatan transparansi dinilai mampu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepatuhan. Perspektif ini melengkapi penelitian ini dengan menekankan bahwa efektivitas CoreTax tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kualitas tata kelola perpajakan.

Dalam konteks sektor agribisnis formal, penerapan CoreTax berpotensi mendukung peningkatan kepatuhan pajak, khususnya pada badan usaha pertanian, koperasi, dan usaha pengolahan hasil pertanian yang telah memiliki kewajiban administrasi perpajakan digital. Digitalisasi administrasi perpajakan membantu pencatatan transaksi menjadi lebih sistematis dan meningkatkan transparansi pelaporan. Namun demikian, pada usahatani tradisional skala kecil, implementasi CoreTax masih memiliki keterbatasan karena sebagian besar aktivitas perpajakan petani kecil belum terintegrasi dalam mekanisme pelaporan SPT berbasis digital. (Ogunfolaju et al., 2025).

Pengusaha pertanian kecil dan menengah dalam penelitian ini merujuk pada pelaku usaha agribisnis yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, atau pengolahan hasil pertanian dalam skala komersial dan telah terdaftar sebagai subjek pajak aktif. Kategori ini tidak mencakup petani subsisten tradisional yang aktivitas ekonominya masih berskala rumah tangga.

Secara keseluruhan, hasil studi literatur menunjukkan bahwa efektivitas CoreTax Administration System dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan hasil sinergi antara teknologi, efisiensi administrasi, perilaku pengguna,

dan tata kelola sistem. Penelitian ini berkontribusi dengan menyintesis temuan-temuan tersebut dalam satu kerangka analisis studi literatur, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran CoreTax dalam sistem perpajakan Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

CoreTax Administration System terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan akurasi pelaporan, efisiensi administrasi, penurunan biaya kepatuhan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui CoreTax mampu menyederhanakan prosedur yang sebelumnya kompleks sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif sektor pertanian, efektivitas tersebut perlu dipahami dengan mempertimbangkan karakteristik usaha agraris yang umumnya berskala kecil, tersebar di wilayah pedesaan, serta memiliki tingkat literasi digital yang beragam. Keberhasilan implementasi CoreTax di sektor ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi sistem, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, dukungan kebijakan pemerintah, serta intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak di wilayah agraris.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi CoreTax belum sepenuhnya relevan pada seluruh bentuk usahatani tradisional, terutama yang masih berskala subsisten dan belum terintegrasi dengan administrasi perpajakan formal. Oleh karena itu, penerapan CoreTax dalam sektor pertanian lebih tepat diarahkan pada aktivitas agribisnis formal yang telah memiliki kewajiban pelaporan perpajakan digital.

Efektivitas CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bersifat kontekstual dan memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik sektoral, termasuk ekonomi pertanian. Studi ini menegaskan bahwa penguatan sistem digital harus diiringi dengan peningkatan kapasitas pengguna dan kebijakan yang inklusif agar manfaat digitalisasi perpajakan dapat dirasakan secara merata di seluruh sektor ekonomi. Dengan demikian, implementasi CoreTax memerlukan pendekatan sektoral yang mempertimbangkan karakteristik ekonomi, kapasitas digital, dan tingkat formalitas usaha agar efektivitas sistem dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arum, M., & Fitrianingsih, D. (2025). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4(4), 1013–1019.

Braun, V., Clarke, V., Braun, V., & Clarke, V. (2008). Using thematic analysis in psychology Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 0887(2006).

Kanel, I., & Tiopan, D. (2025). Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. JURNAL HUKUM STAATRECHTS, 8(1), 22–31.

Liao, F., Zheng, Y., & Yang, D. (2025). unraveling the micro-mechanisms and the role of government subsidies. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES COMMUNICATIONS, 2025.

Miles, M. B. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3th ed. America: SAGE Publications.

Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah. JAProf: Jurnal Administrasi Profesional, 06(01), 80–92.

Ogunfolaju, M. O., Kolawole, A. E., Akangbe, J., Onyemenam, J., Okonta, O., & Ojo, I. (2025). Determinants of Digital Financial Service Usage Among Smallholder Farmers in North Central Nigeria. JZU NATURAL SCIENCE, 56(11), 10–19.

Paramita, Z. C., Rusyana, V. A., & Chaniago, H. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak melalui Coretax : Studi Kualitatif tentang Tantangan dan Peluang bagi Pengguna di Sektor Pariwisata Bandung . Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan (JUMBIKU), 5(April).

Putri, D. H., & Andini, I. Y. (2025). Transparency and Accountability of the Taxation System Towards Coretax Administration System. Journal of Finance and Business Digital (JFBD), 4(2), 525–544.

Rahmad, R. (2025). Implementasi Core Tax Administration System. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 14(1), 10–14.

Siagian, P. (2025). The Influence of Tax Reporting and the Core Tax System on Taxpayer Compliance (Study at the Primary Tax Service Office in DKI Jakarta) Program Studi Akuntansi , Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Abstrak PENDAHULUAN signifikan untuk membiayai pemban. Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi MH Thamrin, 6(1), 221–232.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology : An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104(August), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Susena, K. C., Wulandari, A., & Hidayah, N. R. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak PPH Orang Pribadi Di Era Digitalisasi Perpajakan : Studi Kasus Pada KPP Pratama Di Indonesia Tax Compliance Analysis Of Individual Income Taxpayers In The Era Of Tax Digitalization : Study At Indonesian Tax Office. Journal of Management, Economic, and Accounting, 1(2), 91–94.

Syarifudin, A. H., Aldinova, A. P., Salim, L. A. Z., Rachmaputri, S. N., & Putri, S. A. (2025). The Effect Of Tax Literacy And Coretax Digitalization Perception On Final Income Tax Compliance Intentions Of MSMEs. Journal of Accounting and Tax, 04(02), 141–165.

Tourneau, F. Le. (2020). Sparsely populated regions as a specific geographical environment Journal of Rural Studies, 75(December 2019), 70–79. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.12.012

Zed., M. (2017). Metode Penelitian Kepustaakaan. Cet. 3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.